

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN POLMAS DALAM PENERTIBAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Oleh: Drs. Munif Rochmawanto, SH, MH, MM

Abstrak

Dalam pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan, undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dilakukan melalui bebrapa manajemen antara lain:

- A. Manajemen kebijakan. Dalam rumusan ini dijelaskan tentang hal hal yang berpotensi untuk menunjang terciptanya sebuah arus lalu lintas yang aman, nyaman tertib , dondusif dan dinamis dana atau segala sesuatu yang berpotensi untuk menghambat. Selain itu dalam hal ini juga dijelaskan strategi-setrategi untuk mengatasi dan atau untuk menyikapi semua potensi yang ada. Antara lain dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan tindakan evaluative.
- B. Manajemen tugas. Dalam rumusan ini dijelaskan kewenangan dan tanggung jawab atas pelaksanaan bagian dari setrategi-setrategi yang ada.

Hadirnya Petugas pembantu polisi dalam satuan tugas kepolisian sebagai upaya membangun kemitraan antara petugas dan masyarakat merupakan langkah yang baik guna menciptakan suasana lalulintas yang tertib dan aman. Namun karena kurang jelasnya dan atau kurang memudahinya instrument pelaksana, menjadikan tugas dan proses pelaksanaan tanggung jawab kian kabur.

Kata Kunci : Polmas, Penertiban Lalu Lintas, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Pendahuluan

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karna itu lalu lintas sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan peranannya dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan, ketertiban, keselamatan serta kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah

Kepolisian sebagai penanggungjawab pelaksanaan hal hal yg berkenaan dengan ketertiban diberi kewenangan secara diskresi untuk menentukan kebijakan dalam pelaksanaan pengamanan. Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan tugas kepolisian adalah wujud diskresi yang dilakukan oleh polri. namun tidak adanya suatu pengaturan khusus sebagai acuan pelaksanaan tugas kecuali aturan atruan yang sifatnya kurang kongkrit, membuat

keberadaan pembantu polisi berpotensi menjadi sebuah masalah baru dalam ruang lalu lintas.

Adapun pokok permasalahan dalam hal ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan lalulintas menurut undang-undang lalu lintas No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
2. Bagaimanakah kewenangan petugas pembantu kepolisian sebagai salah satu bentuk polmas diruang lalu lintas dalam penertiban lalulintas menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan?

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan lalulintas menurut undang undang dan juga bagaimanakah undang undang melihat adanya keterliatan masyarakat dalam pelaksanaan tugas aparat dalam

melaksanakan upaya ketertiban diruang lalu lintas.

Jenis penelitian yang dipakai adalah normative. Yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif¹. Metode pendekatan yang dipakai dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan. (Statute Approach) Pendekatan tersebut melakukan pengkajian pengaturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Selain itu juga digunakan pendekatan konsep (consep approach). Pendekatan konsep ini digunakan dalam rangka untuk melihat konsep konsep mengenai peran /kewenangan banpol dalam penertiban lalu lintas menurut undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pembahasan

Dalam pembangunan suatu bangsa baik dari aspek sosial, ekonomi ataupun pengetahuan, transportasi merupakan unsur penting dalam usaha pemenuhan kebutuhan zamanya. Lalu lintas sebagai salah satu alat untuk berkomunikasi masarakat memiliki peranan vital dalam memperlancar pembangunan nasional. Masalah lalu lintas merupakan masalah yang bersekala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masarakat.

Lalu lintas sendiri diartikan sebagai perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lainya dengan menggunakan suatu alat moda angkutan. ada tiga komponen pembentuk terjadinya lalu lintas, yaitu manusia, kendaraan dan jalan Yang mana ketiganya saling berinteraksi dalam rotasi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Selain itu lalu lintas juga diartikan sebagai segala penggunaan jalan

umum dengan atau tidak dengan alat pengangkutan²

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , lalu lintas dan angkutan disebutkan sebagai sebuah kesatuan system. Hal ini bisa dilihat pada bumi pasal 1 ayat (1)

“Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan system yang terdiri atas alulintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaanya”

Hukum sebagai salah satu alat perubahan social (as tool as a social engineering) telah diakui keberadaanya baik dalam praktek maupun dunia akademis. Satu hal yang harus kita catat dalam kenyataanya adalah bahwa hukum tidak begitu saja secara tiba tiba menjadi dan mempunyai fungsi sebagai alat perubahan social.³

Diundangkanya Undang undang Nomor 22 Tahun 2009 Tenatang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu implementasi dari keinginan dan juga usaha pemerintah dalam mewujudkan serta menciptakan sebuah pergerakan massa diruang lalu lintas secara kondusif dan efektif. Hal ini bisa dilihat adri muatan undang undang itu sendiri mencoba untuk menjangkau setiap sisi dari pergerakan massa dalam ruang lalu lintas.

Dalam pengaturanya, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam undang undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan penyelenggaran lalu lintas menganut beberapa asas yang sangat mengedepankan harmonisasi dalam pengupayaan terciptanya mobilisasi massa yang dinamis antara lain:

1. Asas transparan

² Michael R. Purba, S,H. kamus hukum internasional dan Indonesia.widyatamma. Jakarta. Th 2009

³ Drs. Kunarto. Merenungi kritik terhadap polri. Cipta manunggal. Jakarta. hal . 126

¹ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. kencana. Surabaya. 2010. Hal. 47

2. Asas akuntabel
3. Asas berkelanjutan
4. Asas partisipatif
5. Bermanfaat
6. Asas efisien dan efektif
7. Asas seimbang
8. Asas terpadu
9. Asa mandiri

Selain asas-asas yang menjadi acuan bagi model penyelenggaraan dan penggunaan rambu-rambu dalam perencanaan juga pelaksanaan lalu lintas, dalam pembentukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanditujukan untuk antara lain adalah:

a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain demi mendorong kemajuan perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa

b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa

c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

dalam suatu usaha menciptakan lalu lintas yang harmonis dan dinamis, sebuah manajemen memiliki peran penting dalam mencapai keberhasilan. Dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah pemerintah sebagai pelaksana tugas dari Negara dan atau wujud Negara dalam kebijakan dan pelaksanaan melalui instansi-instansinya untuk merumuskan. Yang demikian itu sebagaimana yang termaktup dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

“Negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaanya dilaksanakan oleh pemerintah”

Lebih lanjut dalam ayat yang ke dua dari pasal di atas yaitu pasal 5 ayat (2) Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pembinaan dilakukan dengan cara antara lain

- a. perencanaan
- b. pengaturan
- c. pengendalian, dan
- d. pengawasan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan Lembaga kepolisian adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk urusan keamanan dalam bidang lalu lintas. dalam hal ini sebagaimana bunyi pasal 69 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“kepala kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas “.

dan dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana sekaligus pengawas jalannya arus lalu lintas lembaga polri juga memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 Bab XII tentang keamanan pertahanan Negara, pasasl 30 ayat (4):

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakan hukum“.

Berbagai upaya dilakukan untuk menunjang pembangunan hukum didalam Negara kesatuan Republik Indonesia. seperti peremajaan Undang-undang secara simultan dan juga pembuatan elemen teknis penunjang pelaksanaan.

pada pasal 13 UNdang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), diamantkan kepada POLRI untuk melakukan tiga tugas pokok, yaitu :

(1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

(2) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

(3) menegakan hukkkum secara professional dan proposional dan menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek security,

surety, safety dan peace) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik dan psikis.⁴

banyaknya tugas kepolisian membuat satuan-satuan tugas kepolisian tak memiliki ruang gerak yang luas. Sehingga usaha pelibatan masyarakat dalam tugas tugas kepolisian adalah dipandang perlu sebagai upaya pertama untuk pengoptimalan pelaksanaan tugas kepolisian yang memang dalam hal ini menempati rasio yang tidak sehat jika diperbandingkan dengan jumlah pertumbuhan masyarakat.⁵

Adanya petugas pembantu polisi sebagai wujud Polmas sebagai elemen penunjang dan atau pembantu tugas polisi dalam usaha pelaksanaan pengawasan dan penertiban arus lalu lintas adalah sebagai wujud pengamalan pasal 226 ayat (1) poin b yang berisikan tentang kemitraan global juga pemngamalan terhadap 265 ayat (1) tentang peran serta masyarakat dalam usaha menciptakan sebuah pergerakan massa diruang lalu lintas yang dinamis. Kedua pasal diatas adalah merupakan satu bagian dari undang undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dalam pembentukanya dimaksudkan untuk mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Selain itu mereka juga bisa lebih memperhatikan bagaimana upaya menciptakan kondisi mobilisasi massa yang tertib dan aman. karna pada dasarnya polisi dan masyarakat adalah dua subyek sekaligus obyek yang tak terpisahkan. Polisi lahir karena adanya masyarakat, masyarakat membutuhkan kehadiran polisi, guna menjaga ketertiban, keamanan, dan keteraturan masyarakat itu sendiri.⁶

penerapan POLMAS dengan pendekatan proaktif mengutamakan pemecahan kamtibmas dan masalah berarti

⁴ Dody Eko Wijayanto. Disertasi untuk gelar doctor .Kebijakan Formulasi Strategi Pemolisian Masyarakat dalam Penegakan Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Universitas Brawijaya. Malang. 2014. hal . ix

⁵ Perkap nomor7 tahun 2008

⁶ Kunarto.merenungi kritik terhadap polri.cipta manunggal. Jakarta. Hal. 82

mengoptimalkan sumberdaya polisi dan masyarakat dengan menggandakan kekuatan sumberdaya yang dapat dilibatkan dalam upaya pemeliharaan kamtibmas. dengan menggandakan kekuatan tersebut, tugas pemeliharaan kamtibmas tidak hanya dilaksanakan oleh petugas polri melainkan menjadi kepedulian warga masyarakat.⁷

Kemitraan adalah segala upaya membangun sinergi dengan potensi masyarkat meliputi komunikasi berbasis kepedulian, konsultasi, pemberian informasi dan berbagai kegiatan lainya demi tercapainya tujuan masyarakat yang aman, tertib dan tentram.⁸

Petugas pembantu polisi atau yang lebih akrab disebut masyarakat dengan istilah banpol sebagai mitra dari kepolisian mengemban tugas yang sama dengan kepolisian dalam menciptakan suasana yang kondusif dalam ruang lalu lintas. Hal ini sesuai dengan prinsip dari strategi polmas itu sendiri yang menghendaki terciptanya sebuah hubungan yang dinamis dan kesatuan visi dalam melihat aturan aturan hukum adalah sebuah pedoman hidup bermasyarakat yang dari padanya ketaan terhadap perturan tersebut ialah merupakan sebuah keniscayaan.⁹

Pelaksanaan hukum di Indonesia yang salah satu asasnya adalah asas legalitas, maka setiap perkara apapun yang sudah diatur undang undang diproses melalui hukum formil.¹⁰

Kewenangan merupakan suatu hak yg selalu ditetapkan dalam suatu tata tertib

⁷ Perkap nomor 7 th 2008

⁸ Dody Eko Wijayanto. Disertasi untuk gelar doctor .Kebijakan Formulasi Strategi Pemolisian Masyarakat dalam Penegakan Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Universitas Brawijaya. Malang. 2014. Ha l48

⁹ Ketentuan umum. Perkap nomor 7. Th .2008.

¹⁰ Moeljatno. asas-asas hukum pidana. Rineka cipta. Jakarta. 2008. Hal . 7

sosial untuk menentukan kebijakan. menentukan keputusan keputusan mengenai masalah penting dan untuk menyelesaikan pertentangan. Sedangkan wewenang adalah sebuah otoritas yang dimiliki suatu lembaga untuk dapat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. kewenangan bisa juga disebut "kekuasaan formal" yaitu kekuasaan yang berasal dari undang undang atau legislative dan kekuasaan eksekutif atau administratif. Wewenang yang bersumber dari undang undang tersebut diperoleh dari tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.¹¹

Dan karena hal inilah dalam menjalankan tugasnya petugas pembantu polisi sebagai salah satu bentuk polmas menemui kesukaran. Sebab dalam tata perundang-undangan kita telah mengatur bahwa yang dapat berlaku sebagai eksekutor atas dugaan pelanggaran dan tindak kejahatan adalah aparat kepolisian. Hal ini sebagaimana bunyi pasal 1 yang merupakan ketentuan umum KUHAP.

"penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan"

Pada pasal 259 dan 260 dari Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga dijelaskan bahwa dalam perkara pelanggaran dan kejahatan dan atau kecelakaan yang bertindak sebagai penyidik dan penyelidik adalah polisi, dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenang oleh undang undang.

Penutup

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

¹¹ Dody Eko Wijayanto. Disertasi untuk gelar doctor .Kebijakan Formulasi Strategi Pemolisian Masyarakat dalam Penegakan Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Universitas Brawijaya. Malang. 2014.. Hal. 26

1. Dalam pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan, undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dilakukan melalui beberapa manajemen antara lain

A. Manajemen kebijakan. Dalam rumusan ini dijelaskan tentang hal hal yang berpotensi untuk menunjang terciptanya sebuah arus lalu lintas yang aman, nyaman tertib , dondusif dan dinamis dan atau segala sesuatu yang berpotensi untuk menghambat. Selain itu dalam hal ini juga dijelaskan strategi-strategi untuk mengatasi dan atau untuk menyikapi semua potensi yang ada. Antara lain dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan tindakan evaluative.

B. Manajemen tugas. Dalam rumusan ini dijelaskan kewenangan dan tanggung jawab atas pelaksanaan bagian dari setrategi-strategi yang ada.

2. Hadirnya Petugas pembantu polisi dalam satuan tugas kepolisian sebagai upaya membangun kemitraan antara petugas dan masyarakat merupakan langkah yang baik guna menciptakan suasana lalulintas yang tertib dan aman. Namun karena kurang jelasnya dan atau kurang memudahinya instrument pelaksana dalam tugas atau juklak dan juknisnya, menjadikan tugas dan proses pelaksanaan tanggung jawab kian kabur.

Sedangkan saran yang dapat diajukan adalah

1. pengoptimalan pelaksanaan atas setrategi dan juga penambahan penambahan yang mengikuti perkembangan masyarakat hendaknya terus dilakukan.
2. Diperlukan adanya peraturan khusus yang mengatur tugas dan wewenang petugas pembantu polisi sebagai elemen pembantu tugas kepolisian yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga tidak terjadi kekaburan tugas.

Daftar Pustaka

Perkap nomor 7. Th .2008.

Moeljatno. asas-asas hukum pidana.
Rineka cipta. Jakarta. 2008

Dody Eko Wijayanto. Disertasi untuk
gelar doctor .Kebijakan Formulasi Strategi
Pemolisian Masyarakat dalam Penegakan
Hukum pada Sistem Peradilan Pidana
Indonesia, Universitas Brawijaya. Malang.
2014.

Kunarto.merenungi kritik terhadap
polri.cipta manunggal. Jakarta

Michael R. Purba, S,H. kamus hukum
internasional dan Indonesia.widyatamma.
Jakarta

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian
Hukum. kencana. Surabaya.